

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Tradisi

Tradisi atau kebiasaan (Latin: *traditio*, "diteruskan") adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.²³ Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Dalam pengertian lain tradisi adalah adat istiadat atau kebiasaan yang turun-temurun yang masih di jalankan oleh masyarakat.

Adapun sumber tradisi pada umat ini, bisa disebabkan karena sebuah ‘*urf*’ (kebiasaan) yang muncul di tengah-tengah umat kemudian tersebar menjadi adat dan budaya dan semacamnya kemudian dijadikan model kehidupan. ‘Urf berasal dari bahsa arab dari kata عرف – يعرف – عرفا yang diartikan sesuatu yang dikenal, sedangkan kata adat juga berasal dari bahasa arab yang mengandung arti pengulangan suatu peristiwa²⁴, ‘Urf dan adat adalah dua kata yang digunakan dalam hal kebiasaan atau sesuatu yang sering dilakukan oleh masyarakat.

Adapun ‘Urf dan adat menurut istilah yang dikemukakan oleh Abu Zahra adalah:

ماعتاده الناس من معاملات واستقامت عليهم أمورهم

²³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, di akses pada tanggal 8 mei 2018.

²⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet. 1, h.

Artinya: “sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka ”.²⁵

Hakikat ‘Urf dan adat adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus – menerus sehingga diterima keberadaanya oleh masyarakat.²⁶

B. Pengertian Persepsi

Persepsi (*perception*) dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luasnya ialah pandangan yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.²⁷ Dalam Jalaluddin Rahmat disebutkan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubunganyang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.²⁸ Sedangkan pengertian persepsi menurut Bimo Walgito yaitu merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktifitas integritas dalam diri individu.²⁹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah kecakapan untuk melihat, memahami kemudian menafsirkan suatu stimulus sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan menghasilkan penafsiran. Proses persepsi individu akan mengadaakan penyeleksian apakah stimulus itu berguna

²⁵ *Ibid*, h. 99

²⁶ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. 1, h. 236

²⁷ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), Cet ke-5, h. 445

²⁸ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), Cet. Ke-2 h. 51

²⁹ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002) Cet. Ke 1, h. 53-54

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataau tidak baginya, serta menentukan aapaa yang terbaik untuk dilakukan. Berdasarkan pengertian di atas maka persepsi berkaitan dengan tingkah laku. Oleh sebab itu individu yang persepsinya positif tentang sesuatu objek, ia akan bertingkah laku positif tentang obyek itu. Sebaliknya individu yang persepsinya negatif tentang suatu objek, ia akan cenderung bertingkah laku negatif tentang objek tersebut.

Dalam penelitian ini persepsi yang di maksud adalah persepsi masyarakat Desa Pulau Jambu tentang Tradisi *Manyuwok* Bawah Keranda serta dampak dari tradisi tersebut terhadap keluarga si Mayit.

C. Penyelenggaraan Jenazah Dalam Islam Dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Mati

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam mati³⁰ (maut) adalah tenang, reda, terputus atau meninggalkan kehidupan³¹. Sedangkan menurut istilah di dalam ensiklopedia, mati itu adalah keluarnya ruh dari badan atau jasmani dan maut dapat pula berarti akhir dari kehidupan dan sekaligus awal dari kehidupan yang baru³². Para ulama seperti imam Al-Ghazali, al-Qurthubi, Ibnu Rajab Al-Hanbali dan alainnya mendefinisikan kematian dengan redaksi:

الموت مفارقة الروح للجسد والانتقال من دار إلى دار

³⁰ Menurut bahasa mati itu adalah hilangnya nyawa, tidak hidup lagi atau jasad manusia yang ditinggalkan oleh ruhnya, lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), Cet. 1, edisi III, h. 620.

³¹ *Ensiklopedia Hukum Islam*4, (Jakarta: PT. Ictiar Van Hoeve, 1997), h. 1153

³² *Ibid.*, h. 211



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Mati adalah berpisahannya ruh dari jasadnya dan proses perpindahan dari satu alam ke alam yang lain.” (Tadzkirah al-Qurthubi:459)³³

Lafazh *janaa'iz* (الجنائز) dengan huruf *jim* berharokat *fat'hah*, bukan yang lainnya, adalah bentuk jamak dari lafazh *janaazah* (جنازة) atau *jinaazah* (جنازة). lafazh *janaazah* dan lafazh *jinaazah* adalah dua bentuk yang sama-sama bisa dipergunakan, namun mengucapkannya dengan huruf *jim* di-*kasroh* dianggap lebih fasih.

Ada yang berpendapat bahwa lafazh *janaazah* (dengan huruf *jim* di-*fat'hah*) berarti mayat (jenazah), sedangkan lafazh *jinaazah* (dengan huruf *jim* di-*kasrah*) untuk menunjukkan arti kerand`a jenazah. Akan tetapi, ada pula yang berpendapat sebaliknya.³⁴

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rohimahullah berkata, “lafazh *Al-janaai'iz* adalah bentuk jamak dari *janaazah*, atau ada yang mengucapkan *jinaazah*, makna keduanya sama. Sebagian ulama berpendapat bahwa lafazh *janaazah* dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *jim*, yaitu mayit diletakkan di atas keranda. Adapun apabila dilafazhkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *jim- jinaazah-*, maknanya adalah keranda untuk membawa mayit.³⁵

³³ Muhammad Ma'ruf Khozin, *Fikih Jenazah AN-NAHDLIYAH*, (Surabaya: Mutiara Progresif, 2015), h.2

³⁴ Abu Fadhli Rabbani, *AHKAAMUL JANAA'IZ, Panduan Lengkap Mengurus Jenazah Berdasarkan Al-qur'an & Sunnah*, (Bogor: Media Tarbiyah, 2014), h. 15

³⁵ *Ibid.*,

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Jenazah (Orang Yang Meninggal)

Setiap makhluk pasti akan mengalami kematian dan mati merupakan hal yang sangat ditakutkan oleh hampir setiap orang disebabkan mereka belum pernah mengalami mati, kendatipun mati itu sudah dialaminya sebelum hidup. Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 8:

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -٨

Artinya: “katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari dari padanya, ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (allah), yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. Al-Jumu'ah: 8)³⁶.

Ayat diatas merupakan pedoman bagi setiap manusia bahwa manusia itu tidak bisa lari ataupun tidak bisa terlepas dari kematian, terhadap orang yang telah meninggal mendahului kita, Rasulullah SAW telah memberikan tuntunannya kepada kita sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا "

Artinya: “Dari Aisyah ra. Berkata : Rasulullah SAW bersabda “ janganlah engkau mencaci orang yang telah meninggal, karena mereka telah sampai kepada apa yang mereka kerjakan “ (HR. Ahmad, Al-Bukhari dan An-Nasa’i)³⁷.

Takhrij: Hadits ini Shahih di keluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Shahihnya, Imam Ahmad dalam al-Musnad, dan Imam An-Nasa’i dalam sunan.

³⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 553

³⁷ Bukhari, *Shahih Bukhari*, Alih Bahasa Drs. M. Zukri, (Semarang: CV. Toha Putra, 1986), Jilid 1, h. 478

D. Sikap Muslim Terhadap Orang Yang Sakaratul Maut Dan Yang Baru Meninggal

1. Sikap Muslim Terhadap Orang Yang Sakaratul Maut

Bila seorang muslim akan menghadapi kematian atau sakaratul maut, maka hendaklah dilakukan padanya hal-hal sebagai berikut:

- a. Mentalqinkannya artinya mengajar atau mengajak membaca kalimat “ لا اله الا الله (tiada tuhan selain Allah). Mengajarkan atau mentalqinkan orang yang sakaratul maut ini didasari oleh sabda Rasulullah saw:

لَقِّنُوا مَوْتًا كَمَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (رواه مسلم)

Artinya: “ajarkanlah orang-orang yang sudah dalam sakaratul maut itu kalimat “ لا اله الا الله

Takhrij: Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim nomor 917, kitabul Janaiz, bab Talkinu Mauta: Laa Ilaha Illa Allah, dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah Dalam Sunan nomor 1444, Kitabu Janaiz, Bab Maa Ja’a fii Talkinil Maiyiti Laa Ilaha Illa Allah.

Talqin yang dimaksud diatas adalah mengajar atau membimbing orang yang mendekati sakaratul maut dengan kalimat tauhid, agar ucapan yang terakhir keluar dari mulutnya adalah kalimat tauhid, talqin itu dilakukan hanyalah bila seseorang tersebut tidak sanggup lagi mengucapkan kalimat syahadat, bila ia masih dapat mengucapkannya maka tidak perlu mengajarnya³⁸.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Alih Bahasa Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1994), h. 56

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menghadapkan kearah kiblat dalam keadaan terbaring pada sisi badan yang kanan. Menghadap kiblat ini adalah cara yang diperintahkan Nabi waktu tidur, begitu juga letak mayat di dalam kubur, adapun hadits tentang nabi di waktu tidur adalah yang artinya:

“Al-barra bin azib ra berkata adalah rasulullah SAW jika akan tidur, baginda mengiring ke sebelah kanan kemudian membaca: (maksudnya)“
ya Allah aku serahkan diri ku kepada Mu dan menghadapkan wajah ku pada Mu dan menyerahkan semua urusan ku kepada Mu dan menyandarkan Punggung ku kepada Mu karena mengharap dan takut kepada Mu, tiada perlindungan dan tiada tempat selamat daripada siksa mu kecuali kembali kepada Mu. Aku percaya kepada kitab yang engkau turunkan dan nabi yang telah engkau utuskan”. Nabi SAW juga telah bersabda yang artinya:

“dan menghalalkan Baitullah yang suci, kiblat kalian dalam keadaan hidup maupun mati”.

Ini merupakan sebagai dalil bagi yang mengatakan disyariatkannya menghadapkan orang yang hampir meninggal kearah kiblat, yang lebih utama adalah berdalih dengan hadits yang diriwayatkan oleh al-hakim dan al-baihaqi dari qatadah, bahwasanya al-Bara’ bin ma’rur berwasiat agar ia dihadapkan ke arah kiblat apabila hampir meninggal, maka rasulullah SAW bersabda “Itu sesuai dengan fitrah“³⁹.

³⁹ Al Imam Asy-Syaukani, *Mukhtasar Nailul Authar*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006), cet I, h. 152

c. Dibacakan surat yasin

Bagi yang mengunjunginya hendak memperbanyak do'a dan membaca al-Qur'an, terutama surat yasin, serta dibaca secara perlahan-lahan supaya tidak mengganggu orang yang sedang sekarat, sebagaimana sbda rasulullah SAW :

وعن مغفل بن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم اقروها على موتا كم يس (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari ma'qil bin yasar ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "bacalah surat yasin kepada orang yang (menjelang) wafat diantara kalian". (H.R Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Majjah)⁴⁰.

Takhrij: Hadits Dho'if, Haits ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah nomor 1448, Kitab Janaiz, dan Di keluarkan Oleh Imam Ahmad nomor, 20300, 20301, 20314, dan Abu Daud nomor 3121, Hadits ini juga didhaifkan oleh Asy- Syaikh Al-Albani (Lihat Irwa'ul Ghalil dan lainnya). Namun ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab shahihnya, maka menurutnya ini shahih, sebagaimana ditegaskan pula oleh Al-hafizh Ibnu Hajar (Bulughul Maram, Kitabul Janaiz, no. 437, cet I, Darul Kutub Al Islamiyyah)⁴¹.

d. Hadirkan di dekatnya saudara-saudara yang dicintainya

Adapun tujuan dari menghadirkan saudara-saudara orang yang akan sakaratul maut ini untuk mengingatkan mereka kepada Allah SWT, dan bertaubat dari segala dosa yang pernah ia lakukan.

⁴⁰H. Boy Arifin dkk, *Sunnah Abi Daud*, Terjemahan (Semarang: CV, Asy-Syifa, 1992), h.

⁴¹ Al-hafizh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, T.th), h.

2. Sikap Seorang Muslim Terhadap Orang Yang Baru Meninggal

- a. Memejamkan mata si mayat, melipat kedua tangannya, menutup mulut serta meluruskan kakinya supaya jangan kaku, sebagaimana dianjurkan nabi dalam haditsnya yaitu:

عن شداد بن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انحضرتم موتاكم فأعضوا بصر فان البصر يتبع الروح (رواه احمد وابن ماجه)

Artinya: “Dari syaddad bin anas ia berkata: Rasulullah SAW bersabda apabila kamu menghadiri orang-orang yang baru meninggal, maka pejamkanlah matanya, karena mata itu mengikuti kepergian ruh (H.R Ahmad dan Ibnu majjah)⁴².

Takhrij: Hadis Hasan, Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan nomor 1455, Kitabu Janaiz dan Imam Ahmd dalam Musnad nomor 17136, hadits Syaddad bin Aus.

- b. Tanggalkan pakainannya dan tutup dengan kain yang bersih, agar tidak dihinggapi oleh binatang yang akan menyebarkan kuman ke tempat lain.
- c. Mendo’akannya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عثمان رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : استغفر والا خيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال (رواه ابو داود)

Artinya: “Dari Utsman bin Affan ra berkata ia: Bahwa Nabi SAW, jika telah selesai menguburkan mayat beliau berdiri sebentar di dekat kubur lalu mengucapkan: mohonkanlah ampun saudaramu ini, dan mohonkanlah kelapangan baginya di dalam kubur, karena sesungguhnya sekarang ia sedang ditanya. (H.R Abu Dawud).

Takhrij: Hadits Shahih dikeluarkan imam Abu Dawud dalam Sunan, kitab Janaiz nomor 3221

⁴² Asy Syaukari, *Nail Al-Autkar*, Terjemahan Mu’amal Hamidi, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), Jilid III, h. 1043



E. Kewajiban Seorang Muslim dan Larangannya Terhadap Jenazah

1. Kewajiban seorang muslim terhadap jenazah

Kewajiban-kewajiban seorang muslim terhadap saudara-saudaranya yang meninggal dunia ada 4 perkara yaitu:

a) Memandikan mayat

Memandikan adalah mensucikan dan membersihkan dari najis yang melekat pada tubuh si mayit, agar ia pergi menghadap Allah SWT dalam keadaan suci. Dalam sebuah Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

عن عائشة رضى الله عنها : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : لومت قبلى لغسلتك (رواه احمد وابن ماجه)

Artinya: “*Dari Aisyah ra. ia Berkata: bahwasanya Rasulullah SAW telah berpesan kepadanya, “bila kamu mati sebelumku, maka akan aku mandikan kamu.”* (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah).⁴³

Adapun cara yang harus diperhatikan dalam memandikan mayat adalah sebagai berikut: pertama, dibersihkan terlebih dahulu segala najis yang ada pada badannya, kemudian meratakan air ke seluruh tubuhnya dan sebaik-baiknya tiga kali atau lebih jika dianggap perlu, siraman yang pertama dibersihkan dengan sabun, yang kedua dengan air yang bersih, dan yang ketiga dengan air yang bercampur dengan kapur barus, yang perlu didahulukan dalam memandikan mayat itu adalah anggota wudhu’, kemudian seluruh tubuhnya sebelah kanan dan akhirnya sebelah kiri, beberapa riwayat yang shahih, Nabi Muhammad SAW, bersabda sebagai berikut: “ Mulailah oleh kamu dengan bagian badan sebelah kanan dan anggota wudhu’nya.

⁴³Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Mahrus Ali, (Surabaya: PT. Bungkul Indah, 1990), h. 225

Sesuai dengan Hadits nabi SAW sebagai berikut:

عن أم عطية قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتهن ذلك بماء وسدرٍ واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافورٍ فإذا فرغتن فاذنبي. فلما فرغنا اذناه فأعطانا حقه فقال أشعرنها إياه، تعني إزاره (رواه الجماعة)

Artinya: “Dari Ummu ‘Athiyah, ia menuturkan, Rasulullah SAW masuk ke tempat kami setelah kematian putrinya, lalu beliau berkata, “mandikanlah ia tiga kali atau lima kali atau lebih dari itu terserah kalian, dengan air dan daun bidara, dan jadikan bilasan terakhir dengan kapur baru, atau sedikit kapur baru. Setelah selesai beritahu aku”, setelah selesai kamipun memberitahu beliau, lalu beliau memberikan kain kepada kami sambil mengatakan, “bungkuslah padanya, yaitu kainnya”. (HR. Jama’ah).

Takhrij: Hadits Shahih oleh Imam Muhadditsin di antaranya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Shahih Bukhari bab kitab Janaiz nomor 1253

Adapun syarat-syarat mayat yang perlu dimandikan yaitu:

- a) Mayat itu muslim atau muslimah
- b) Badan atau anggota badannya masih ada walaupun hanya sebagian yang tinggal
- c) Mayat itu bukan yang mati syahid⁴⁴.

Adapun orang yang berhak untuk memandikan si mayit adalah:

- a) Orang yang mendapatkan wasiat dari si mayit untuk memandikannya

⁴⁴ Yaitu orang yang meninggal dimedan perang untuk menegakkan atau membela agama Allah SWT, dan mayit tersebut haram untuk dimandikan dan disholatkan, sebagaimana sabda nabi:

ان النبي صلى الله عليه وسلم : لم يغسل قتل احدو لم يصل عليهم (رواه البخارى)

Yang artinya: “nabi tidak memandikan dan tidak pula menshalatkan orang-orang yang mati pada perang uhud” (HR. Bukhari), lihat di *Shahih Bukhari*, Terj. M. Zuhri, (Semarang: CV. Toha Putra, 1986), jilid I, h. 457

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Mayat laki-laki dimandikan oleh laki-laki, dan begitupun sebaliknya mayat perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali mukhrimnya yang laki-laki diperbolehkan, sabda nabi SAW:

عن عائشة رضى الله عنها : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : لومت قبلى لغسلتك)
رواه احمد وابن ماجه)

Artinya: “ Dari Aisyah ra. ia Berkata: bahwasanya Rasulullah SAW telah berpesan kepadanya, “bila kamu mati sebelumku, maka akan aku mandikan kamu.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah)⁴⁵.

- c) Yang memandikan tidak boleh menceritakan tentang cacat tubuh mayat itu seandainya ia cacat. Sabda Rasulullah SAW:

عن عائشة قال رسول الله عليه وسلم : من غسل ميتا فادى فيه الامانة ولم يعيش عليه مايكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وقال : ليله اقربكم ان كان يعلم فان لم يكن يعلم فمن ترون عنده من ورع وامانة (رواه احمد)

Artinya: “Dari Aisyah Rasulullah SAW bersabda: “barangsiapa memandikan mayat dan dijaganya kepercayaan, dan tidak membuka (rahasia) sesuatu cacat pada si mayat kepada orang lain, maka keluarlah ia dari segala dosa sebagaimana keadaannya sewaktu baru dilahirkan dari ibunya, sabda nabi lagi: “hendaklah yang mengaturnya keluarga sendiri yang terdekat jika mereka dapat memandikan mayat, tetapi jika tidak dapat, maka siapa saja yang dianggap berhak karena wara'nya dan amanahnya. (HR. Ahmad)

Takhrij: Hadits ini secara sanad dha'if karena di dalamnya terdapat perawi yang bernama Jabir, dia adalah Ibnu Yazid Al-Ju'fi, di keluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad nomor 24881, namun hadits ini memiliki Syawahid (penguat) yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan nomor 1462.

⁴⁵ Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Op.cit*, h. 225

Adapun cara memandikan mayit atau jenazah yaitu:

1. Persiapan sebelum memandikan:
 - a) Tempat memandikan harus ruangan yang tertutup
 - b) Air bersih secukupnya
 - c) Sabun, air kapur barus dan wangi-wangian
 - d) Sarung tangan untuk memandikan
 - e) Potongan kain-kain kecil
 - f) Kain basahan dan handuk mandi serta alat-alat lain yang dianggap perlu
 - g) Orang yang memandikan

Setelah semua hal yang diatas telah tersedia, maka pelaksanaan memandikan mayat atau jenazah dapat dilakukan.

2. Pelaksanaan memandikan:
 - a) Mayit tersebut dibaringkan diatas tempat yang ditinggikan, tertutup dan hanya dapat dimasuki oleh petugas yang memandikan mayit.
 - b) Diganti pakaiannya dengan kain basahan untuk mandi, sebaiknya kain sarung supaya aurat tidak mudah terbuka.
 - c) Berniat
 - d) Disiram sebelumnya dengan pelan-pelan menggunakan air yang bersih, kemudian air sabun seperlunya.
 - e) Hilangkan semua kotoran yang mungkin hilang, digosok secara perlahan-lahan, dari mulai bagian atas sampai dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian bawah kaki, termasuk semua lubang seperti hidung, telinga, mulut, dan lainnya yang dianggap perlu

f) Setelah dianggap bersih, lalu mayit atau jenazah dimandikan dengan air yang bercampur kapur barus, adapun caranya sebagai berikut:

1. Tiga kali siraman untuk bagian yang kanan dari kepala sampai kaki, mayit dibaringkan ke sebelah kiri supaya belakangnya terkena air
2. Tiga kali siraman untuk bagian yang kiri dari kepala sampai kaki
3. Tiga kali siraman untuk bagian yang depan

b) Mengkafani Mayat

Mengkafani mayat sekurang-kurangnya selapis kain yang menutupi seluruh tubuh mayit, baik mayit laki-laki maupun perempuan, nabi sewaktu meninggal dunia beliau di kafani dengan tiga lapis kain putih yang terbuat dari kapas, tanpa ada baju dan sorban, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah ra:

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة ائو اب بيض سخو ليه لبس فيها فعص ولا عما مه (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Aisyah istri Nabi SAW bahwa rasul di kafani dengan tiga lapis kain putih dari sahur (nama daerah di yaman), tanpa gamis dan sorban.“ (HR. Bukhari).

Takhrij: Hadits Shahih dikeluarkan Oleh Imam Bukhari dalam Shahih

Bukhari dalam kitab Janaiz nomor 1273

Di sunnahkan bagi mayit laki-laki dikafani sampai tiga lapis kain, tiap-tiap lapis dari kain kafan itu hendaknya dapat menutupi seluruh

tubuhnya, dan mayit perempuan disunnahkan lima lapis, masing-masing berupa sarung, baju, kerudung dan dua lapis yang menutup seluruh tubuhnya. Sesuai dengan hadits berikut:

عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت : كنت فيمن أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قالت : ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب، معه كفتها يناولنا ثوبا ثوبا (رواه أحمد و أبو داود)

Artinya: “Dari laila binti Qanif Ats-Tsaqanifiyyah, ia berkat: “Aku termasuk para wanita yang memandikan Ummu Kaltsum binti Rasulullah SAW saat wafatnya, yang pertama Rasulullah berikan kepada kami ialah kain untuk disarungkan, kemudian gamis panjang (jubah), kemudian kerudung penutup kepala, kemudian kain penyelimut, selanjutnya semua itu terbungkus dalam selembar kain lagi. “ia melanjutkan, saat itu Rasulullah SAW di pintu, beliau memegang kafan itu dan memberikannya satu persatu.” (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Takhrij: Hadits Dha’if secara sanad dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad nomor 27135, dan juga dikeluarkan oleh imam Abu Dawud dalam Sunan kitab Janaiz nomor 3157

Kain kafan yang digunakan hendaklah diambil dari harta si mayit sendiri, jika ia meninggalkan harta, kalau tidak meninggalkan harta maka kafannya wajib atas orang yang wajib memberikan belanja ketika ia hidup, kalau orang yang wajib itu tidak mampu pula, hendaklah diambil dari baitul mal, jika baitul mal itu tak ada maka diwajibkan atas orang yang muslim yang mampu. kain yang digunakan untuk kafan disunnahkan kain yang berwarna putih dan baru, sebagaimana sabda nabi:

عن ابن عباس رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : البسوا من ثيابكم البيضاء فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم (رواه ابو داود والترمذى)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “pakailah diantara kainmu yang putih adalah sebaik-baik kain, dan kafanilah mayitmu dengan kain yang putih”. (HR. Abu Dawud dan Turmuzi)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Takhrij: Hadits Shahih di keluarkan oleh Abu Dawud dalam Sunan dalam kitab Ath-Thibbu nomor 3878, Sunan Tirmidzi nomor 994, Imam Ahmad nomor 2047.

Adapun cara mengkafani mayit adalah:

a. Kafan untuk mayit laki-laki

1. Kain yang dihamparkan sehelai demi sehelai
2. Diatas tiap-tiap kain tersebut diletakkan harum-haruman, sebagaimana hadits berikut:

عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أجمرت الميت فأجمروه ثلاثا (رواه أحمد)

Artinya: “ Dari Jabir ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda, “Jika kalian mengoleskan minyak wangi kepada mayat, maka oleskanlah sebanyak tiga kali”. (HR. Ahmad)

Takhrij: Hadist ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad nomor 14540, sanadnya Kuat sesuai dengan syarat Imam Muslim.

3. Kedua tangannya diletakkan di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kiri.
4. Kapas hanya diletakkan atau digunakan pada tempat yang berlubang, yang kemungkinan akan mengeluarkan air atau kotoran.
5. Jumlah ikatan lima, tempatnya yaitu: Ujung kepala, tepat pada siku, pinggul, lutut dan ujung bawah, semua ikatan dengan cara bahul sentak.

b. Kafan untuk mayit perempuan

1. Mula-mula dipersiapkan kain, sebanyak lima helai kain kafan yang digunakan sebagai sarung kemudian baju, kerudung dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah itu dibungkus dengan dua helai kain yang menutupi seluruh badan.

2. Di atas tiap-tiap lapis tersebut diletakkan harum-haruman
3. Kedua tangannya diletakkan diatas dadanya, tangan kanan di atas tangan kiri.
4. Kapas hanya di letakkan atau digunakan pada tempat yang berlubang, yang kemungkinan akan mengeluarkan air atau kotoran.
5. Jumlah ikatan lima seperti ikatan pada mayit laki-laki

c) Menshalatkan Jenazah Atau Mayit

Shalat jenazah itu hukumnya fardhu kifayah, banyak hadits yang menerangkan tentang shalat jenazah antara lain:

عن انس رضي الله عنه انه صلى على رجل فقام عند رأسه صلى على امرأة فقام عند عجزتها
(رواه ابو داود والترمذي)

Artinya: "Dari Anas ra, bahwasanya ia pernah menyembahyangkan seorang mayat laki-laki lalu ia berdiri di dekat kepalanya, dan pernah pula ia menyembahyangkan seorang mayat perempuan, maka ia berdiri di dekat bingku-bingkungnya (punggungnya)."
(HR. Abu Daud dan Tirmizi)

Takhrij: Shahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud nomor 3194, dan Imam Ahmad nomor 12529

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rohimahullah berkata, "Shalat jenazah merupakan *fardhu kifayah*. Hal ini berdasarkan pada perintah Rasulullah SAW untuk mengerjakan shalat jenazah melalui beberapa hadist, diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadist Zaid bin Khalid Al-Juhani ra, disebutkan bahwa ada seorang laki-laki dari kaum muslimin yang meninggal pada saat perang Khaibar. Hal itu diceritakan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda:

صلو على صاحبكم

Artinya: “*Shalatilah teman kalian itu!*”⁴⁶

Maka berubahlah wajah kaum muslimin karna sabda beliau itu. Kemudian beliau bersabda,” Sesungguhnya teman kalian telah mencuri harta rampasan perang *fii sabiilillah.*” Lalu kamipun memeriksa bekalnya dan kami temukan perhiasan milik orang Yahudi yang nilainya tak sampai dua dirham.

Hadist ini diriwayatkan oleh Malik dalam *Al-Muwaththa’* (II/14), Abu Daud (I/425), An-Nasa’i (I/278), Ibnu Majah (II/197), Al-Hakim (II/127), dan Ahmad (IV/114, V/192), dengan sanad shahih. Al-Hakim berkata sanadnya shahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim, namun pendapat ini perlu ditinjau ulang seperti yang telah saya jelaskan dalam *At-Ta’liqaatul Jiyaad ‘alaa Zaadil Ma’aad* dan *Irwaa’ul Ghaliil* (no.726). Adapun aturan-aturan yang harus diketahui sebelum pelaksanaan shalat jenazah⁴⁷ adalah sebagai berikut:

- a. Shalat jenazah dilaksanakan dengan berjama’ah.
- b. Jumlah minimal jaama’ah adalah tiga orang.
- c. Anjuran memperbanyak jumlah jama’ah.
- d. Disunnahkan membuat tiga barisan atau lebih.

⁴⁶ Abu Fadhli Rabbani, *Op.Cit*, h. 118

⁴⁷ Abu Fadhli Rabbani, *Op.Cit*, h. 141-155

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Penguasa setempat lebih berhak menjadi imam dari pada orang yang mendapat wasiat.
- f. Boleh mengerjakan shalat jenazah di dalam masjid.
- g. Lebih baik menshalatkan jenazah di luar masjid.
- h. Larangan mengerjakan shalat jenazah di tengah-tengah kuburan.
- i. Posisi imam dalam shalat jenazah.
- j. Dan lain sebagainya.

Adapun cara mengerjakan shalat jenazah adalah sebagai berikut:

- a. Niat, melakukan shalat jenazah sebanyak empat kali takbir
- b. Takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar
- c. Membaca surat al-fatimah, setelah itu langsung terus takbir
- d. Sesudah takbir yang kedua, terus membaca shalawat atas Nabi, sebagai berikut:

اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد

- e. Takbir yang ketiga, membaca do'a sekurang-kurangnya sebagai berikut:

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه

- f. Takbir yang keempat, membaca do'a sebagai berikut:

اللهم لا تحرمنا اجره ولا تقتنا بعده واغفر لنا وله

- g. Kemudian memberi salam memalingkan muka ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Menshalatkan jenazah tidak hanya terbatas yang ada di hadapan saja, akan tetapi bisa juga dilaksanakan shalat ghaib, hal semacam ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika raja Habsyah yang bernama ashamah tatkala ia meninggal dunia, Rasulullah SAW bersama kaum muslimin pergi ke masjid untuk menshalatkan jenazah secara ghaib, kisah tersebut dapat dilihat dalam hadits berikut:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصفا بهم وكبر عليه اربعا (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abi Hurairah ra. Bahwasanya Nabi SAW, menyiarkan kabar wafatnya raja Najasi pada hari wafatnya, dan beliau keluar bersama mereka pergi ke mushalla, kemudian beliau berbaris dengan mereka, dan beliau bertakbir empat kali." (Muttafaquun alaih)

d) Menguburkan Jenazah Atau Mayat

Memakamkan jenazah manusia hukumnya adalah *fardhu kifaayah*, sekalipun itu jenazah orang kafir. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani rohimahullah berkata, "Diwajibkan memakamkan jenazah sekalipun seorang kafir."⁴⁸

Kemudian beliau rohimahullah menyebutkan dua buah hadits tentang hal ini, yaitu:

Pertama, Dari sejumlah sahabat Nabi SAW, diantaranya adalah Abu Thalhah Al-Anshari radan ini lafazhnya: "Bahwasanya pada perang badar, Rasulullah memerintahkan untuk menguburkan 24 orang tokoh Quraisy. [Lantas para sahabat menyeret kaki-kaki jenazah tersebut] lalu melemparkannya kedalam salah satu sumur di badar yang buruk dan busuk, [sebagian menumpuk sebagian lainnya], [selain Umayyah bin Khalaf yang badannya membengkak hingga menyesakkan baju besinya.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 230

Lantas mereka menarik paksanya hingga tubuhnya tercerai-berai kemudian menyebarkan dan menimbunnya dengan tanah dan batu].

Kedua, Dari Ali r.a, ia mengatakan, “Ketika Abu Thalib meninggal dunia, aku pun mendatangi Nabi SAW seraya ku katakan kepada beliau, sesungguhnya pamanmu, seorang tua renta (yang sesat), telah meninggal dunia. Maka siapa yang harus menguburkannya?. Beliau pun menjawab, “Pergilah dan kuburkanlah”. Setelah itu, jangan lakukan apapun hingga engkau datang padaku. Ali mengatakan, “Sesungguhnya ia mati dalam keadaan *musyrik*.” Maka beliau bersabda, ”Pergi dan kuburkanlah ia!”. Ali melanjutkan, “Lalu akupun menguburkannya lantas aku kembali mendatangi beliau. Beliau pun bersabda, “Pergi dan mandilah. Setelah itu, jangan lakukan apapun hingga engkau datang padaku.”

Ali mengatakan, ”Akupun segera mandi lantas aku kembali mendatangi beliau. Kemudian beliau mendoakan diriku dengan beberapa doa yang dengan itu membuat dirikulebih bahagia dibanding aku memiliki sebaik-baik binatang.”

Kata Syaikh Al-Bani rahimahullah, ”Hadist ini diriwayatkan oleh Ahmad (no. 807) dan puteranya Abdullah dalam beberapa tambahan dalam *Al-Musnad* (no. 1074), melalui jalan Abu Abdir Rahman As-Sulami. Dan saya katakan, Sanad hadist ini shahih.”

Sunnah dan lebih afdhal bahwa liang kubur itu luas, panjang dan dalam, dalamnya setinggi berdiri dan ditambah lagi sehasta. Kubur yang berliang lahat yaitu yang dibikin lagi lubang di sisi lubang kubur, di arah kiblat, yang ukurannya seluas jenazah lebih afdhal dan yang dibikin

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lubang di tengah-tengah kalau kuburan ditanah yang kering, dan kalau tanah kuburan itu lemah maka liang lahay dibikin di tengah-tengah itulah yang lebih baik karena ditakutkan tanah kuburan itu akan longsor serta sunnah diletakkan papan atau sehingga tanah itu tidak menyentuh jenazah⁴⁹. Dan hendaklah jenazah tersebut segera diusung ke kuburan, sesuai dengan sabda Nabi SAW:

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اسر عوا بالجنائز, فان تك صالحه فخير تقدمونها اليه تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abi Hurairah ra. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: "lekaslah urus jenazah itu, kalau mayat itu shaleh, berarti kalian menyerahkan mayat itu kepada kebaikan, dan kalau ia itu tidak baik, maka untuk apa kamu membiarkan sesuatu yang jahat dalam tanggunganmu." (muttafaqun alaih)⁵⁰.

Penguburan jenazah hendaknya pada siang hari dan boleh juga

pada malam hari, jika keadaannya terpaksa, sesuai dengan Hadits Nabi yaitu:

عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لاتدفنوا موتاكم بالليل الا ان تضطروا, اخرجه ابن ماجه واصله في مسلم, لكن قال : زجران يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه

Artinya: "Dari Jabir bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Janganlah kalian mengubur mayat-mayat kalian di waktu malam hari, kecuali kalau kalian terpaksa". Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dan asalnya dari muslim, tapi jabir berkata: Rasulullah melarang orang mengubur mayat diwaktu malam hari sehingga di shalatkan.

2. Larangan Seorang Muslim Terhadap Jenazah

Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس منا من ضرب الحدود وسق الجيوب, ودعابد عوة الجاهلية (متفق عليه)

⁴⁹ Syekh M. Arsyad Al-Banjari, *Op.cit*, h. 731-732

⁵⁰ Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Bani, *Tata Cara Mengurus Jenazah*, (Jakarta:Qisthi Press,2015), cet I, h.310

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud, bahwa Nabi SAW bersabda : “tidak termasuk golongan kami orang-orang yang memukul pipi, merobek-robek saku, dan menyeru seruan-seruan jahiliyah.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Dari hadits di atas Rasulullah melarang orang-orang Muslim ketika menghadapi musibah kematian, yang diantaranya kematian keluarga atau sanak famili dengan sikap menangis dengan suara keras, meratapi, mencakar wajahnya, merobek-robek pakaiannya serta bertingkah seperti orang jahiliyah.

Rasulallah SAW juga melarang menyebut kejelekan-kejelekan si mayit sebagaimana sabdanya:

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسبوا الاموات, فانهم قد افضوا الى ما قدموا (رواه احمد, البخاري والنثائي)

Artinya: “Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “janganlah kamu memaki-maki orang yang sudah mati, karena sesungguhnya mereka telah menunaikan apa yang mereka kerjakan di dunia.” (HR. Ahmad, Bukhari, An-Nasa’I)

F. Kesalahan-Kesalahan Seputar Masalah Jenazah⁵¹

1. Sebelum Kematian

- a) Keyakinan sebagian orang bahwa setan mendatangi orang yang hampir mati dalam sosok kedua orang tuanya dengan mengenakan pakaian yahudi dan nasrani dengan memaparkan segala bentuk millah (aliran agama) untuk menyesatkan. Mengenai hal ini, Ibnu Hajar al-Haitsami dalam Al-fatawa al-Haditsiyyah menukil dari as-Sayuthi mengatakan, “Hal tersebut tidak diriwayatkan.”
- b) Meletakkan mushaf di atas kepala orang yang akan meninggal.
- c) Menalkinkan orang yang mati untuk berikrar atas nama Nabi dan para imam dari Ahli Bait.

⁵¹Ibid, h. 308-322

- d) Membaca surah yasin dihadapan orang yang akan mati.
- e) Menghadapkan orang yang akan mati ke arah kiblat. Hal ini diingkari oleh Sa'id ibn al-Musayyab, seperti dijelaskan dalam Al-Muhalla, Imam Malik dalam Al-Madkhal, dan tidak ada satupun hadist shahih yang menjadi pijakan dalam masalah ini.

2. Sesudah Kematian

- a) Mengeluarkan (menjauhkan) orang yang sedang haid, nifas dan yang dalam keadaan junub dari orang yang meninggal.
- b) Meninggalkan pekerjaan hingga tujuh hari bagi orang yang menghadiri keluarnya ruh dari orang yang menjelang mati. (Al-Madkhal karya Ibnu Al-Hajj)
- c) Keyakinan sebagian orang bahwa ruh orang akan mati gentayangan di sekitar tempat kematiannya.
- d) Membaca alquran di sisi mayit hingga mayit di mandikan.
- e) Memotong kuku mayat dan mencukur rambut sekitar kemaluannya. (Al-Mudawwanah karya Imam Malik dan Al-Madkhal)
- f) Menyumbat dubur, tenggorokan, dan hidung mayat dengan kapas.
- g) Menabur tanah pada kedua kelopak matanya sambil mengucap, "Tidak akan memenuhi kedua mata anak Adam, kecuali tanah."
- h) Dll

3. Memandikan Mayat

- a) Meletakkan roti dan satu kendi air di tempat sang mayit di mandikan selama tiga malam sesudah kematiannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Menyalakn penerangan atau lentera di tempat mayat di mandikan selama tiga malam, sejak terbenam matahari hingga terbit fajar. Memberi penerangan pada sebagian mereka, bahkan selama tujuh malam dan dan sebagian lagi lebih dari tujuh malam.
- c) Orang-orang yang memandikan mayat membaca zikir-zikir tertentu pada tiap-tiap anggota badan yang dicucinya.
- d) Mengeraskan zikir ketika memandikan mayat dan saat mengiringi jenazah ke pemakamannya. (Al-Khadimi dalam Syarhuth Tariiqatil Muhammadiyah)
- e) Menghabiskan rambut mayat perempuan di antara dadanya. (Lihat hadist Ummu Athiyah)
- f) Dan lain-lain

4. Mengafani dan Mengiringi Jenazah

- a) Memindahkan mayat untuk dikubur di tempat yang jauh agar dapat berdampingan dengan makam orang saleh, semisal ahli bait.
- b) Anggapan sebagian orang bahwa mayat-mayat saling membanggakan kain kafannya yang baik di dalam kuburnya dan yang buruk kain kafannya akan di ejek.
- c) Menulis nama sang mayat dan dinyatakan ia selalu mengucap dua syahadat lalu dituliskan pula nama-nama Ahli Bait dengan tanah al-Husain jika ada dan dilemparkan di atas kain kafannya.
- d) Menuliskan doa pada kain kafan.
- e) Menghiasi jenazah.
- f) Membawa panji-panji di depan jenazah.

- g) Meletakkan serban pada apapun. (Ibnu Abidindi dalam Al-Hasyiyah menyatakan makruhnya perbuatan ini, demikian pula yang sebelumnya). Selanjutnya, mengenakan peci, gelang kaki yang biasa untuk pengantin, dan semua yang menunjukkan keberadaan si mayit.
- h) Membawa mahkota, bunga-bunga, dan potret sang mayat di depan iring-iringan jenazah.
- i) Menyembelih dua ekor domba saat jenazah akan dikeluarkan dari rumah, tepatnya ketika di bawah kusen pintu rumah.
- j) Membawa roti dan dua ekor domba di depan jenazah kemudian menyembelihnya sesuai pemakaman serta memisahkannya dengan roti.
- k) Dan lain-lain.

5. Shalat Jenazah

- a) Menshalati jenazah orang islam yang meninggal di luar wilayah dengan shalat ghaib, pada setiap hari sesudah terbenamnya matahari.
- b) Melakukan shalat gaib, padahal ia telah dishalati di tempatnya meninggal.
- c) Ucapan sebagian orang ketika menshalatinya: “Mahasuci Allah yang memaksa hamba-hamba-Nya dengan kematian dan Mahasuci Dzat yang hidup dan tidak akan mati.
- d) Membuka kedua sandal ketika menshalati sekalipun tidak terkena najis secara nyata. Setelah itu, barulah berdiri mengatakannya kembali.
- e) Sang imam berdiri di tengah-tengah jika sang mayat yang dishalati laki-laki dan pada bagian dadanya jika yang dishalati mayat perempuan.
- f) Membaca doa iftitah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Tidak membaca al-fatihah dan surah lainnya ketika melakukan shalat jenazah.
- h) Tidak melakukan salam (berpaling ke kanan dan ke kiri) di akhir shalat. (Merupakan kelainan tersendiri yang dilakukan Syiah Imamiyyah daeri segenap kaum Muslimin, seperti yang dituturkan dalam kitab Miftah al-Karamah, kitab Syiah).
- i) Ucapan sebagian orang dengan suara keras se usai melakukan shalat: “Bagaimana kalian menyaksikannya?” Orang-orang yang hadir menjawab, “Ia termasuk orang saleh, atau yang seperti nya.”

6. Pemakaman dan Pernyataannya

- a) Menyembelih kerbau sesampainya jenazah di pemakaman dan membagi-bagikannya kepada yang hadir.
- b) Meletakkan darah hewan yang di sembelih di atas makam mayat ketika jenazah ketika diusung keluar dari rumah.
- c) Berzikir di sekitar keranda sang mayat sebelum dikubur.
- d) Melakukan azan ketika memasukkan mayat ke liang lahad.
- e) Menurunkan mayat ke liang dari arah bagian atas liang lahad.
- f) Menempatkan sedikit tanah al-Husain berbarengan dengan pemakaman mayat di liang lahad dengan keyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan keamanan dari ketakutan.
- g) Menempatkan pasir di bawah mayat sekalipun tanpa kondisi darurat.
- h) Meletakkan bantalan dan sejenisnya di bawah kepala sang mayat dalam makamnya. (Al-Madkhal)
- i) Menyirami sang mayat dengan air kembang di makamnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j) Orang-orang yang hadir saat pemakaman menaburkan tanah dengan menggunakan bagian luar telapak tangan dengan mengucapkan: “Inna lillahi wa inna ilaihi roji’un).

k) Dan lain-lain

7. Takziah dan penyertaannya

- a) Bertakziah di makam.
- b) Berkumpul di suatu tempat untuk bertakziah.
- c) Membatasi takziah selama tiga hari.
- d) Membiarkan tempat gelaran (tikar, permadani) dirumah sang mayat untuk para tamu yang bertakziah hingga tujuh hari kemudian di singkirkan.
- e) Ketika bertakziah mengatakan, “Semoga Allah membesarkan pahalamu. Sesungguhnya, apa yang kita miliki, baik berupa harta, keluarga, maupun keturunan adalah anugerah darimu menggantinya dengan pahala yang besar, dengan keberkahan, rahmat dan petunjuk jika engkau berharap untuk mendapatkannya. Karena itu, bersabarlah. Janganlah sampai kegelisahanmu itu menggugurkan pahala yang engkau peroleh hingga engkau menyesal. Ketahuilah, bahwa kegelisahanmu tidak dapat mengembalikan apa pun dan tidak pula dapat menghilangkan kesedihan atau apa pun yang akan di turunkan kepadamu.”
- f) Ketika bertakziah mengucapkan, “Sesungguhnya pada sisi Allah ada tempat untuk menghibur dari setiap musibah yang menimpa dan mengharap pengganti dari segala yang lepas. Karena itu, dengan nama Allah yakinilah dan hanya kepada-Nya kalian mengharap. Sesungguhnya, hanya orang yang diharamkan sesuatu ialah yang terhalangi dari pahala.”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Mengundang tamu membuat makanan di rumah keluarga sang mayat.
- h) Mengundang tamu pada hari pertama, ketujuh keempat puluh, dan genap setahun.
- i) Keluarga yang ditinggalkan membuat makanan pada hari kamis pertama.
- j) Memenuhi undangan keluarga mayat untuk makan-makanan.
- k) Dan lain-lain

8. Ziarah Kubur

- a) Ziarah kubur pada hari ketiga dari kematian. Hal ini mereka namakan perpisahan. Ziarah kubur pada setiap awal minggu juga pada hari kelima belas kemudian keempat puluh. Semua itu mereka namakan pemunculan. Sebagian di antara mereka ada yang hanya melakukan pada hari kelima belas dan keempat puluh.
- b) Menziarahi kubur kedua orang tuanya setiap hari Jumat.
- c) Keyakinan sebagian orang bahwa sang mayat jika tidak diziarahi pada malam jumat, ia kan sedih di hadapan penghuni kubur lainnya. Mereka mengatakan bahwa sang mayat dapat melihat orang-orang jika keluar dari tembok batas kota.
- d) Kaum wanita pergi menuju Masjid Al-Umawi pada sabtu malam hingga waktu dhuha (sekitar pukul 07.30) untuk berziarah ke makam al- Yahyawi. Mereka berkeyakinan bahwa jika melestarikannya selama empat puluh Sabtu, akan meraih sesuai niatnya.
- e) Mengunjungi dengan sengaja ke Syaikh Ibnu Arabi sebanyak empat puluh kali Jumat dengan keyakinan dapat tercapai kebutuhannya.
- f) Berziarah kubur pada Asyura.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Ziarah kubur pada pertengahan bulan Sya'ban sambil menyalakan api di makam tersebut.
- h) Mengunjungi makaam-makam pada dua hari raya, bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadhan.
- i) Berziarah kubur khusus pada hari Lebaran.
- j) Berziarah pada hari senin dan kamis saja.
- k) Dan lain-lain

Inilah beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, mereka melakukan suatu amal dalam penyelenggaraan jenazah, namun amalan-amalan tersebut tidaklah memiliki dasar yang shahih dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang mulia. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan hal-hal tersebut di atas merupakan perkara bid'ah dalam proses penyelenggaraan jenazah.

G. Tradisi *Manyuwok* Bawah Keranda

Pada bab sebelumnya penulis telah menjelaskan dan menyebutkan kesalahan-kesalahan atau amalan bid'ah yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin dalam proses penyelenggaraan jenazah. Para ulama telah membantah dalam kitab-kitab mereka maupun dalam majlis-majlis mereka, bahwa sanya amal-amal tersebut tidak memiliki dasar dalil yang kuat dari al-qur'an dan Sunnah Nabi.

Seperti di antara mereka pada ulama tersebut adalah Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani *rahimahullah* dalam kitabnya *ahkamul janaiz wa bida'uha* beliau menyebutkan dalam kitabnya tersebut dengan membuat bab khusus masalah-masalah bid'ah dalam proses penyelenggaraan jenazah.



Tak luput pula apa di Indonesia masih banyaknya amalan-amalan yang dibuat-buat dalam proses penyelenggaraan jenazah. Salah satu diantaranya adalah apa yang penulis temui di kampung tempat penelitian penulis yaitu di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar yaitu setiap ada salah seorang karib kerabat yang meninggal maka saat jenazah di angkat dalam keranda, maka keluarga yang di tinggal diperintahkan untuk lewat bawah keranda sebanyak 7 kali. Berikut penulis jelaskan:

1. Pengertian Tradisi *Manyuwok* Bawah Keranda

Manyuwok bawah keranda adalah tradisi berjalan dibawah keranda jenazah yang diangkat tinggi. Upacara ini dilaksanakan sebelum jenazah diberangkatkan ke pemakaman dan dilakukan oleh anak cucu dan sanak keluarga yang ditinggalkan. Untuk melintasi bagian bawah keranda ini ada aturan khusus. Masing-masing anggota keluarga lewat bergantian satu persatu dan diulang tiga kali atau ada sebagian yang melakukan tujuh kali.

Upacara ini bertujuan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada si mayit dan mempererat hubungan silaturrahi bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan ada juga yg meyakini agar keluarga yang ditinggalkan tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan tidak dihantui oleh si mayit. Biasanya diselenggarakan di halaman rumah duka sebelum jenazah diberangkatkan, dan dipimpin oleh anggota keluarga yang tertua.

2. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi *Manyuwok* Bawah Keranda

Adapun tata cara pelaksanaan tradisi *manyuwok* bawah keranda adalah sebagai berikut:

Terlebih dahulu si mayit terlebih dahulu di mandikan dan di kafani. Setelah selesai di mandikan dan di kafani, si mayit di masukkan kedalam keranda dan dibawa menuju keluar rumah. Tepatnya setelah upacara doa kematian dan sambutan-sambutan selesai, kemudian keranda diangkat tinggi. Kemudian anggota keluarga lewat bawah keranda satu persatu secara bergantian, dengan urutan anak laki-laki tertua lebih dulu. Disusul anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Proses yg dilakukan sebanyak tiga kali atau ada juga yang mengatakan sebanyak tujuh kali. Berawal dari sebelah kanan jenazah hingga kesebelah kiri kemudian kembali lagi ke kanan dengan cara berputar searah jarum jam. Hal ini berkenaan dengan adat kesopanan yg dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Pulau Jambu. Tak hanya menghormati mereka yang masih bernapas, orang-orang yang meninggalpun juga mendapatkan perlakuan yang sama.

Pelaksanaan tradisi ini hanya dilaksanakan apabila yang meninggal adalah orang tua. Sedangkan apabila yang meninggal remaja atau masih anak-anak, maka tradisi ini tidak dilakukan sama sekali.

Itulah proses tradisi *manyuwok* di bawah keranda, saat penulis berdiskusi dengan beberapa orang yang penulis kenal, ternyata tradisi *manyuwok* ini tidak hanya di lakukan di tempat penelitian penulis saja, melainkan hampir di setiap kabupaten kampar melakukan hal yang serupa, misal di Kecamatan Salo, di daerah Danau, Rohul dan lainnya. Meskipun demikian tradisi ini menjadi kontroversi di kalangan masyarakat terutama di masyarakat Pulau Jambu yang menjadi tempat penelitian penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.